

LAMPIRAN II EDARAN DIRJEN BINBAGA ISLAM
NOMOR : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1997



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : Kd.17.04/4/PP.03.2/855/2005**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhdap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama kabupaten Barito Kuala.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Binbaga Islam Nomor 3207/E.IV/PP.03.2/42/92 Tanggal 27 Agustus 1992.

Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) ATTHOHIRIYAH
Desa Indah Sari Km.15,5 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala
Nomor : YAK/P.2/U/K-S/001/2005 tanggal 17 Juni 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Barito Kuala tentang penetapan ijin operasional Madrasah di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Barito Kuala
- Pertama : Menetapkan pemberian ijin operasional pendirian Madrasah Tsanawiyah (MTs) ATTHOHIRIYAH Desa Indah Sari Km.15,5 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala.
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional Pendirian Madrasah pada diktum pertama, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan maka ijin operasional pendirian Madrasah ini menjadi batal atau tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat dikemudian hari kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 06 Oktober 2005



H. DARUL QUTHNI, MH
NIP. 150190028

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen Bagais Dep. Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Dep. Agama RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Kalsel di Banjarmasin
5. Kepala Seksi Mapenda Kantor Dep. Agama Kab. Batola di Marabahan